



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dan untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan *Elektronik Government* perlu disusun standar pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa *Elektronik Government* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - c. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengembangan *Elektronik Government* yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2005 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Teknologi informasi yang disingkat TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan Hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
4. Elektronik Government yang selanjutnya disingkat e-government adalah penggunaan teknologi informasi

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Organisasi adalah Unit Organisasi Struktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani konten Komunikasi Informatika.
10. Perangkat Keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
11. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsi sistem dan jaringan komputer.
12. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
13. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.
14. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi yang biasa dikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/WAN (*Wide Area Network*).
15. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai *intranet* yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
17. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas. tindakan, benda, dan sebagainya.
18. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
19. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan dan penyajian kembali secara elektronik.
20. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
21. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Sulawesi Selatan.
22. Server adalah komputer yang berfungsi untuk melayani, membatasi, dan mengontrol akses terhadap client-client dan sumber daya pada suatu jaringan komputer.
23. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website aplikasi berbasis web, dan aplikasi client server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
24. Bandwidth adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte persecond* (kbps) yang terjadi antara komputer, server dan *komputer client* dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
25. Integrasi sistem adalah merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional.
26. Sub domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.

27. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, dan video.
28. Keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data dan informasi, baik komputer maupun non-komputer dan penyalahgunaan oleh pihak- pihak yang tidak terotorisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. untuk memberikan landasan hukum,
 - b. pedoman kebijakan *e-govemment*,
 - c. perangkat keras, perangkat lunak,
 - d. data center, aplikasi, sub domain,
 - e. jaringan bandwidth kualifikasi sumber daya manusia,
 - f. pemberdayaan informatika dan keamanan informasi di lingkungan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah. tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktifitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM TIK

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistim TIK mencakup :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pembangunan dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Koordinasi;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pengawasan.

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan TIK wajib diselenggarakan oleh PD.
- (2) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa data dan informasi.
- (3) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan masyarakat dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan TIK di lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan melalui Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian.
- (4) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di bawah koordinasi

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan tetap memberdayakan infrastruktur yang sudah ada pada PD.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup :

- a. perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, server, jaringan, integrasi sistem dan sub domain;
- b. perangkat lunak aplikasi dan keamanan informasi; dan
- c. tenaga pelaksana.

Pasal 6

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap PD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan TIK.
- (2) Perangkat lunak aplikasi TIK di setiap PD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perangkat lunak aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi pusat yang dikoordinasikan oleh PD yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan perencanaan pengumpulan, pengolahan, koordinasi, Analisa dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) Data informasi dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Instansi internal, eksternal dan masyarakat.
- (4) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mendayagunakan jaringan komunikasi pusat informasi Sulawesi Selatan.
- (5) Pelaksanaan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi komunikasi.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 8

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam pelaksanaan TIK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikonsultasikan dengan Lembaga/Badan dan Instansi terkait.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan TIK.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi.

Bagian Keenam**Pembiayaan****Pasal 10**

Semua biaya yang timbul dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketujuh**Pengawasan****Pasal 11**

Pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedelapan**Penyelenggaraan TIK****Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan TIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 25 Agustus 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

TTD

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH.

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 132